



PUTUSAN

Nomor 757 K/Pid/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin (almarhum) H. MAKMUR;**

Tempat Lahir : Tasikmalaya;

Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/18 Juni 1976;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Pasangrahan, RT.04 RW.07, Kelurahan Cibunigeulis, Kecamatan Bungur Sari, Kota Tasikmalaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 5 April 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Penetapan Penahanan Kota oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
7. Perpanjangan penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh Mahkamah Agung sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya tanggal 13 November 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin (almarhum) H. MAKMUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin (almarhum) H. MAKMUR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran uang tanda jadi nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 September 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Atep Saepul Alim;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan nominal Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 September 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Atep S dan Sdri. Aat Latifah;
 3. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2189;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2190;
Dikembalikan kepada saksi Rusdi Darma Wijaya;
5. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran uang tanda jadi antara Sdr. Andi dengan Sdri. Aat nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2014;
6. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan ruko Nomor R.11 sertifikat terbit kurang lebih 3 bulan semenjak pelunasan antara Sdr. Entoh Salatin dengan Sdr. Atep nominal Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Juni 2014;
7. 1 (satu) buah brosur berikut *price list* harga jual Ruko dan kios CV. Intan Griya;
8. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2156;
Dikembalikan kepada saksi Asep Ilham;
9. 2 (dua) lembar brosur Pasar Tradisional Tawang Banteng Tasikmalaya;
10. 1 (satu) lembar *print out* pada tanggal 29 Juli 2013 transfer dari rekening BCA 00080137664 atas nama Ir. Rahmat Suhendar ke rekening BCA 016101000465303 atas nama CV. Intan Griya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Bukti transfer/setor tunai ke rekening BCA 016101000465303 atas nama CV. Intan Griya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2014;
12. 1 (satu) lembar kuitansi bukti serah terima uang nominal Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Atep Saepul Alim;
13. 1 (satu) lembar kuitansi bukti serah terima uang nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang di tanda tangan oleh Sdr. Atep Saepul Alim;
14. 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. Atep Saepul Alim tidak merasa ada pembayaran uang/uang masuk ke rekening miliknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02207 atas nama Atep Saepul Alim;
Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar;
16. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02156 atas nama Atep Saepul Alim;
Dikembalikan kepada saksi Asep Ilham;
17. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02189 atas nama Atep Saepul Alim;
18. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02190 atas nama Atep Saepul Alim;
Dikembalikan kepada saksi Rusdi Darma Wijaya;
19. 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 02207 atas nama Atep Saepul Alim;
Dikembalikan kepada saksi Irmayanti binti Engking;
20. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0080137664 atas nama Rahmat Suhendar;
Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 241/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin (almarhum) H. MAKMUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin (almarhum) H. MAKMUR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran uang tanda jadi nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 September 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Atep Saepul Alim;
2. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan nominal Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 September 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Atep S dan Sdri. Aat Latifah;
3. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2189;
4. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2190;
Dikembalikan kepada saksi Rusdi Darma Wijaya;
5. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran uang tanda jadi antara Sdr. Andi dengan Sdri. Aat nominal Rp2.500.000,00 tanggal 15 Mei 2014;
6. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan ruko Nomor R.11 sertifikat terbit kurang lebih 3 bulan semenjak pelunasan antara Sdr. Entoh Salatin dengan Sdr. Atep nominal Rp85.000.000,00 tanggal 07 Juni 2014;
7. 1 (satu) buah brosur berikut *price list* harga jual Ruko dan kios CV. INTAN GRIYA;
8. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2156;
Dikembalikan kepada saksi Asep Ilham;
9. 2 (dua) lembar brosur Pasar Tradisional Tawang Banteng Tasikmalaya;
10. 1 (satu) lembar *print out* pada tanggal 29 Juli 2013 transfer dari rekening BCA 00080137664 atas nama Ir. Rahmat Suhendar ke rekening BCA 016101000465303 atas nama CV. Intan Griya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
11. Bukti transfer/setor tunai ke rekening BCA 016101000465303 atas nama CV. Intan Griya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2014;
12. 1 (satu) lembar kuitansi bukti serah terima uang nominal Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Atep Saepul Alim;

13. 1 (satu) lembar kuitansi bukti serah terima uang nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang di tanda tangan oleh Sdr. Atep Saepul Alim;
14. 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. Atep Saepul Alim tidak merasa ada pembayaran uang/uang masuk ke rekening miliknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02207 atas nama Atep Saepul Alim;

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar;

16. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02156 atas nama Atep Saepul Alim;
17. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02189 atas nama Atep Saepul Alim;
18. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02190 atas nama Atep Saepul Alim;
19. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02207 atas nama Atep Saepul Alim;

Dikembalikan kepada Atep Saepul Alim;

20. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0080137664 atas nama Rahmat Suhendar;

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 452/PID/2023/PT BDG tanggal 25 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 241/Pid.B/2023/PN Tsm, tanggal 6 Desember 2023 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 241/Akta Pid.B/2023/PN Tsm yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Februari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 241/Akta Pid.B/2023/PN Tsm yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2024, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Februari 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Februari 2024;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Februari 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Februari 2024 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 20 Februari 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya pada tanggal 30 Januari 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 19 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 30 Januari 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Februari 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 20 Februari 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tasikmalaya tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa telah menawarkan Saksi Irmayanti, Saksi Rusdi Wijaya dan Saksi Asep Ilham untuk membeli kios dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dimana harga tersebut sudah termasuk biaya AJB, BPHTB, peningkatan hak, biaya lokasi strategis, materai, biaya notaris, biaya administrasi dan jika sudah lunas pembayarannya maka dalam waktu

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lama 3 (tiga) bulan sertifikatnya akan diberikan dan dibalik nama sesuai nama pembeli, sehingga Saksi Irmayanti, Saksi Rusdi Wijaya dan Saksi Asep Ilham tertarik untuk membelinya;

- Bahwa setelah 3 (tiga) bulan Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat kios sebagaimana yang dijanjikan kepada Saksi Irmayanti, Saksi Rusdi Wijaya dan Saksi Asep Ilham bahkan sampai dengan saat ini. Terdakwa justru menggunakan sertifikat tersebut sebagai jaminan ke Bank BRI cabang Singaparna untuk kepentingan Terdakwa sendiri;
- Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa secara materiil telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum, sehingga karenanya putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar;
- Bahwa namun mengenai status barang bukti khusus terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 02156, Sertifikat Hak Milik Nomor 02189, Sertifikat Hak Milik Nomor 02190 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02207 harus diperbaiki dengan pertimbangan bahwa Saksi Irmayanti, Saksi Rusdi Wijaya dan Saksi Asep Ilham sebagai pembeli kios telah membayar lunas kios yang telah dibeli dari Terdakwa namun Terdakwa tidak menyerahkan sertifikat tersebut yang telah menjadi hak dari Saksi Irmayanti, Saksi Rusdi Wijaya dan Saksi Asep Ilham sesuai janji Terdakwa, dan oleh karena itu barang bukti khusus terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 02156, Sertifikat Hak Milik Nomor 02189, Sertifikat Hak Milik Nomor 02190 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02207 akan dikembalikan kepada pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 452/PID/2023/PT BDG tanggal 25 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 241/Pid.B/

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024



2023/PN Tsm tanggal 6 Desember 2023 harus diperbaiki mengenai status barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**Terdakwa ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin (almarhum) H. MAKMUR** tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN TASIKMALAYA** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 452/PID/2023/PT BDG tanggal 25 Januari 2024 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 241/Pid.B/2023/PN Tsm tanggal 6 Desember 2023 tersebut mengenai status barang bukti khusus terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 02156, Sertifikat Hak Milik Nomor 02189, Sertifikat Hak Milik Nomor 02190 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 02207 sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ATEP SAEPUL ALIM alias ATEP SAEPULOH bin (almarhum) H. MAKMUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan yang dilakukan beberapa kali**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran uang tanda jadi nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 September 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Atep Saepul Alim;
 2. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan nominal Rp87.500.000,00 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 9 September 2013 yang ditandatangani oleh Sdr. Atep S dan Sdri. Aat Latifah;
 3. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2189;
 4. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2190;Dikembalikan kepada saksi Rusdi Darma Wijaya;
 5. 1 (satu) lembar kuitansi bukti pembayaran uang tanda jadi antara Sdr. Andi dengan Sdri. Aat nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 15 Mei 2014;
 6. 1 (satu) lembar kuitansi pelunasan ruko Nomor R.11 sertifikat terbit kurang lebih 3 (tiga) bulan semenjak pelunasan antara Sdr. Entoh Salatin dengan Sdr. Atep nominal Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 7 Juni 2014;
 7. 1 (satu) buah brosur berikut *price list* harga jual ruko dan kios CV. Intan Griya;
 8. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 2156;
- Dikembalikan kepada Saksi Asep Ilham;

9. 2 (dua) lembar brosur Pasar Tradisional Tawang Banteng Tasikmalaya;
10. 1 (satu) lembar *print out* pada tanggal 29 Juli 2013 transfer dari rekening BCA 00080137664 atas nama Ir. Rahmat Suhendar ke rekening BCA 016101000465303 atas nama CV. Intan Griya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti transfer/setor tunai ke rekening BCA 016101000465303 atas nama CV. Intan Griya sebesar Rp15.500.000,00 (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) tertanggal 24 Juni 2014;
12. 1 (satu) lembar kuitansi bukti serah terima uang nominal Rp42.700.000,00 (empat puluh dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Atep Saepul Alim;
13. 1 (satu) lembar kuitansi bukti serah terima uang nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tertanggal 28 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Sdr. Atep Saepul Alim;
14. 1 (satu) lembar surat perjanjian Sdr. Atep Saepul Alim tidak merasa ada pembayaran uang/uang masuk ke rekening miliknya sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
15. 1 (satu) buah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 02207 atas nama Atep Saepul Alim;

Dikembalikan kepada Saksi Rahmat Suhendar;

16. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02156 atas nama Atep Saepul Alim;

Dikembalikan kepada Saksi Asep Ilham;

17. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02189 atas nama Atep Saepul Alim;

18. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02190 atas nama Atep Saepul Alim;

Dikembalikan kepada Saksi Rusdi Darmawijaya;

19. 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 02207 atas nama Atep Saepul Alim;

Dikembalikan kepada Saksi Irmayanti binti Engking;

20. 1 (satu) buah buku tabungan BCA Nomor Rekening 0080137664 atas nama Rahmat Suhendar;

Dikembalikan kepada saksi Rahmat Suhendar;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 757 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **21 Mei 2024** oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Liza Utari, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Agung,
Ttd
Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd
Liza Utari, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1001